



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN
LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai amanat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama/Sederajat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 814);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Bahasa Lampung adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan variasi kedatangannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis didaerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung;
6. Aksara Lampung adalah aksara Lampung (ka-ga-nga) yaitu system ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan system pengaksaraan untuk melambangkan bahasa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Muatan Lokal Wajib adalah kompetensi wajib yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
10. Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung adalah materi pelajaran yang memuat Bahasa, Aksara, Sastra dan Budaya Daerah yang ada di Lampung.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, fasilitator atau sebutan lain yang seusia dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah bertujuan untuk:

- a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan aksara Lampung, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebangsaan daerah;
- b. memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan aksara Lampung;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur utama kebudayaan daerah; dan
- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan aksara Lampung melalui pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung sebagai unsur kekayaan dan budaya daerah.
- (2) Bupati selaku wakil Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung diajarkan sebagai muatan lokal wajib pada jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah Pertama di Kabupaten Tanggamus.
- (4) Setiap perubahan Kurikulum Bahasa dan Aksara Lampung berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengindahkan kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal wajib Bahasa dan Aksara Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Pertama Luar Biasa/Paket B.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 5

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus melaksanakan koordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa dan Aksara Lampung di Kabupaten Tanggamus serta instansi terkait, dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus membentuk Tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Tim sebagaimana pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.

BAB VII TENAGA PENDIDIK

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat SD/MI berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D 2 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.
- (2) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat SMP/MTs berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.
- (3) Untuk tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Sekolah Pertama Luar Biasa/Paket B, berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D2 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah pertama, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID MERIANSYAH LUBIS